ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI

PENGANGKATAN ANAK (TABANNI) MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF YANG BERLAKU DI INDONESIA

RADITE EFFENDI
NIM. 030211458 U

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2007

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

PENGANGKATAN ANAK (TABANNI) MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF YANG BERLAKU DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

RADITE EFFENDI
NIM. 030211458 U

Dosen Pembimbing,

Liliek Kamilah, S.H., M.Hum
NIP. 130531799

Penyusun,

Radite Effendi
NIM. 030211458 U

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2007

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2007

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Dr. Afdol, S.H., M.S. .....

Anggota : 1. Liliek Kamilah, S.H., M.Hum. .....

2. Sri Handajani, S.H., M.Hum. .....

3. Lisman Iskandar, S.H., M.S. .....

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

MOTTO:

TEGAKKAN KEADILAN

DENGAN HATI YANG BERSIH

DAN SUCI

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Karya ini kupersembahkan untuk orang - orang tersayang :

Bapak, Ibu, Mas Rulli, Mas Tomi, Mbak Weni, Dinny

dan almamater Universitas Airlangga Surabaya

serta semua pihak yang bermaksud memanfaatkan skripsi ini

KATA PENGANTAR

Alhamdulilah, segala puji bagi Allah SWT. Hanya dengan rahmat, pertolongan dan hidayahNya yang telah engkau limpahkan untuk selalu membimbing hambaMu, akhirnya skripsi "Pengangkatan Anak (Tabanni) Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia" bisa terselesaikan meskipun sedikit terlambat. Saya sangat sadar bahwa tulisan yang sangat sederhana ini tentunya belum cukup sempurna sehingga masih sangat memerlukan kritik maupun saran agar bisa melahirkan solusi yang tepat.

Selain itu dalam penyusunan skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Akhirnya melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan dan ketulusan hati saya mengucapkan rasa terima kasih bagi pihak-pihak yang telah memberikan dukungan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.

1. Allah SWT, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Kekal lagi terus menerus, Kepunyaan-Nya apa yang ada dilangit dan bumi Penguasa alam semesta dan telah mengijinkan hamba-Mu untuk bernafas hingga detik ini.
2. Nabi Muhammad SAW yang telah menyebarkan Al-Qur`an dan Ahlul Bait (semoga Allah Merahmatinya) sehingga membawa pencerahan dan kebahagiaan bagi umat.
3. Kedua orang tuaku yang tercinta, Bapak Jusuf Effendi dan Ibu Sudjarwati. Terima kasih yang tak akan pernah ada habisnya atas kesabaran, kasih dan

sayang kalian yang selalu menyertaiku. Semoga Allah SWT selalu mencurahkan rezeki, kesehatan dan kebahagiaan kepada bapak dan ibu, Amin.....

4. Ibu Liliek Kamilah S.H, M.Hum selaku dosen pembimbing, atas petunjuk dan bimbingannya sehingga penulisan skripsi dapat terwujud.
5. Tim dosen penguji skripsi yang mengarahkan dan memperbaiki kesalahan penulis dalam menyusun skripsi.
6. Ibu Zahry Vandawati Chumaida S.H, M.H selaku dosen wali yang telah banyak memberikan nasehat-nasehatnya.
7. Kakak-kakakku yang tersayang : Mas Rulli, Mas Tommy dan Mbak Weni, terima kasih atas doa, semangat dan bantuannya. Maaf, adik selalu merepotkan kalian semua.
8. Satu ungkapan terima kasihku yang terdalam untuk Dinny Suryani atas segala perhatian, pengertian dan pengorbanan selama ini yang telah ia berikan. Kehadiranmu dalam hidupku menyalakan asa dan semangat baru bagiku. Semoga dirimu selalu hadir saat ini dan selamanya untukku.
9. Sahabat-sahabatku dalam suka maupun duka di kampus UNAIR : Jalu, Putri, Hendyk, Juwita, Kris, Yoyok, Wahab, Haris, Neny, Tuwit, Lina, Ucok, Sigit, Dedy, Irvan, Aksa, Andre, Fery dan semua teman-temanku yang tak bisa kusebut satu persatu terima kasih atas kesetiaan kalian yang selalu memberiku tawa, ceria, dan dukungan penuh untukku. Sampai aku bisa menyelesaikan skripsiku.

10. Sahabat-sahabatku SMA : Yohan, Fadly, Catur, Dicky, dan Fafan terima kasih atas dukungannya selama ini.
11. Semua teman-teman angkatan 2002 yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas dukungannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini ini masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya, penulis membuka diri atas kritik dan saran dari berbagai pihak. Semoga buah karya ini bermanfaat bagi semua.

Surabaya, Januari 2007

Penulis

Radite Effendi

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL i

LEMBAR PERSETUJUAN ii

MOTTO iii

LEMBAR PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN 1

1. Latar Belakang : Rumusan dan masalah 1
2. Penjelasan Judul 3
3. Alasan Pemilihan Judul 6
4. Tujuan Penulisan 7
5. Metodologi Penulisan 7
   a. Pendekatan Masalah 7
   b. Sumber Bahan Hukum 8
   c. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum ... 8
   d. Analisa Bahan Hukum 9

BAB II Kedudukan Anak Angkat Di Dalam Tabanni Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif 10

1. Pengertian Anak Angkat 10
2. Dalam Hukum Islam 13
   2.1 Tujuan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam 13

2.2 Syarat-syarat Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam 17

2.3 Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Islam 19

2.4 Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam . 22

3. Dalam Hukum Positif..... 25

3.1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak 25

3.2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak 26

3.3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 26

3.4 SEMA No. 6 Tahun 1983..... 27

3.4.1 Tujuan Pengangkatan Anak Menurut SEMA No. 6 Tahun 1983..... 27

3.4.2 Syarat-syarat Pengangkatan Anak Menurut SEMA No. 6 Tahun !983..... 28

3.4.3 Kedudukan Anak Angkat Menurut SEMA No. 6 Tahun1983..... 31

3.4.4 Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dalam SEMA No. 6 Tahun 1983..... 32

BAB III Hubungan Hukum Antara Anak Angkat Dengan Orang Tua Kandung Dan Orang Tua Angkat 35

1. Hubungan Antara Orang Tua dan Anak Dalam

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Pandangan Hukum Islam 35

2. Hubungan Antara Anak Angkat Dengan Orang Tua Kandung Dan Orang Tua Angkat Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif 37

BAB IV Penutup 44

1. Kesimpulan 44
2. Saran 45

DAFTAR PUSTAKA

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Bagi suatu perkawinan anak merupakan buah hati yang sangat dinanti-nantikan kehadirannya. Bagi kebanyakan orang anak bahkan dianggap sebagai karunia terindah dari Tuhan atas perkawinan mereka. Demikian pentingnya seorang anak bagi sepasang manusia yang mengikatkan diri dalam sebuah lembaga perkawinan terkadang justru dapat menjadikannya sebagai permasalahan manakala anak yang dinanti-nantikan tidak kunjung hadir.

Keinginan untuk memiliki anak adalah naluri manusiawi yang alamiah. Akan tetapi terkadang naluri ini terbentur pada takdir Illahi, dimana kehendak untuk mempunyai anak tidak dapat tercapai. Ketidakhadiran buah hati dalam suatu perkawinan dapat mempunyai andil besar dalam menyebabkan sebuah perkawinan menjadi retak atau bahkan hancur dan berakhir pada sebuah perceraian. Kemungkinan lainnya adalah meningkatnya jumlah perkawinan poligami sebagai akibat dari ketidakmampuan salah seseorang pasangan untuk mempunyai keturunan.

Pada dasarnya ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang tidak dapat memiliki anak. Namun demikian faktor penyebab terbesar adalah faktor biologis. Faktor biologis adalah faktor penyebab yang berasal dari kesehatan tubuh manusia, seperti misalnya mandul, mengidap penyakit berat yang tidak memungkinkan untuk memiliki anak, dan lain-lain.

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Pada umumnya manusia senantiasa merasa tidak puas dengan apa yang telah didapatkannya, sehingga berbagai usaha akan dilakukan untuk memenuhi kepuasan tersebut. Dalam hal kepemilikan anak, usaha yang sering kali dilakukan adalah pengangkatan anak atau "adopsi".

Di setiap negara di dunia, termasuk di Indonesia mempunyai aturan dalam hal pengangkatan anak yang terjadi pada warga negaranya. Dalam setiap peraturan tersebut tentunya terdapat hak dan kewajiban yang dimiliki oleh anak dan orang tua angkat. Peraturan-peraturan tersebut di setiap negara pastinya berbeda karena disebabkan faktor budaya, geografis, agama, ideologi dan politik yang bertujuan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Perbedaan ini tergantung pada dangkal atau dalamnya akibat hukum yang diberikan kepada lembaga pengangkatan tersebut, yang lebih lanjut berpengaruh pula pada berat ringannya persyaratan yang ditentukan oleh hukum mereka untuk melakukan pengangkatan anak. Ada negara yang menentukan persyaratan yang berat untuk dapat melakukan pengangkatan anak, adapula yang ringan syarat-syaratnya. Syarat yang berat biasanya mempunyai akibat hukum yang mendalam, seperti memutuskan sama sekali hubungan hukum antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang bukan hanya menyangkut kepentingan pihak-pihak yang terlibat, melainkan juga berpengaruh pada kehidupan sosial dalam masyarakat. Karena dengan dilakukannya pengangkatan anak maka dapat berdampak terhadap keadaan hukum yang berlaku pada masyarakat, disamping adanya akibat-akibat yang timbul baik itu bagi orang

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

tua yang mengangkat, orang tua kandung yang melepaskan anaknya maupun anak angkat itu sendiri.

Dalam pandangan masyarakat, umumnya pengangkatan anak dianggap sebagai sesuatu hal yang biasa. Sekarang ini banyak masyarakat yang melakukan pengangkatan anak jika di dalam suatu perkawinan atau rumah tangga mereka tidak dikaruniai seorang anak, atau mereka yang telah berumah tangga bersimpati terhadap seorang anak yang hidupnya sangat menderita karena tidak mempunyai orang tua (yatim piatu) atau orang tuanya tidak mampu memberi nafkah kepadanya.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penulisan skripsi yang berjudul Pengangkatan Anak (Tabanni) Menurut Hukum Islam dan Hukum Positf yang Berlaku di Indonesia, dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan anak angkat dalam tabanni menurut hukum Islam dan hukum positif ?
2. Bagaimana status hukum hubungan orang tua dan anak yang diangkat menurut pandangan hukum Islam dan hukum positif ?

1.2. Penjelasan Judul

Judul yang saya ambil dalam penulisan skripsi ini adalah : " Pengangkatan Anak (Tabanni) Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia". Untuk lebih memperjelas arti dan makna judul tersebut supaya tidak menimbulkan suatu penafsiran yang berbeda pada pernyataan yang saya maksud,

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

maka saya berusaha untuk menjelaskan beberapa unsur dalam judul tersebut, yaitu sebagai berikut :

a. Tabanni berasal dari bahasa Arab yang diartikan sebagai pengangkatan anak orang lain dengan status seperti anak kandung.

   Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan yang dikenal oleh banyak bangsa di dunia, seperti Cina, Arab, Indonesia dan sebagainya. Para ahli sendiri mempunyai pendapat yang berbeda tentang pengangkatan anak. Menurut Surojo Wignjodipuro,SH. pengangkatan anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.[1] Kemudian di dalam ensiklopedia umum disebutkan bahwa pengertian pengangkatan anak adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Biasanya pengangkatan anak dilaksanakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak mempunyai anak. Akibat dari pengangkatan anak yang demikian itu ialah bahwa anak yang diangkat kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum melaksanakan pengangkatan anak tersebut calon orang tua harus memenuhi syarat-syarat untuk benar-benar dapat menjamin kesejahteraan bagi anak. Sedangkan di dalam hukum Islam pengertian pengangkatan anak adalah mengambil atau

---

[1] Muderis Zaini, Adopsi: Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, h 5

mengangkat anak orang lain untuk diasuh dan dididik seperti anak kandungnya sendiri tanpa memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya.

Jadi di dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pengangkatan anak mempunyai dua pengertian, yaitu : yang pertama adalah mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh kasih sayang oleh orang tua angkatnya seperti anaknya sendiri tanpa memberi status anak kandung kepadanya; dan yang kedua adalah mengambil anak orang lain untuk diberi status sebagai anak kandung sehingga ia berhak memakai nasab orang tua angkatnya dan mewarisi harta peninggalannya. Proses pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan, ini demi kepastian hukum mengenai perubahan status dari anak angkat tersebut dalam keluarga orang tua angkatnya.[2]

b. Pada dasarnya pengertian anak dapat dilihat dari perspektif yuridis dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dilihat dari perspektif yuridis ternyata tidak ada keseragaman dalam penggunaan istilah anak. Istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan untuk menyebut anak juga berbeda. Ada yang menggunakan istilah "anak" atau "orang yang belum dewasa" atau "orang yang belum cukup umur".

Undang-undang Peradilan Anak merumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 tahun, tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum menikah. Dalam perspektif Hukum Perdata, istilah

---

[2] Darwan Prints, Hukum Anak Indonesia, Chat; 2003,h. 94

anak dapat diidentikkan dengan orang yang belum dewasa. Menurut KUH Perdata, kriteria orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Sedangkan dalam KUH Pidana (KUHP) batasan anak yang belum dewasa adalah belum berumur 16 tahun.

c. Hukum Islam mempunyai dua pengertian, yaitu sebagai Syari`ah atau Fiqih. Dalam pengertian pertama, Hukum Islam bersifat absolut, tidak akan berubah. Sedangkan dalam pengertian kedua, sebagai fiqih yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari syari`ah - dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan syari`ah -, hukum Islam dapat berubah dan berkembang. Dengan demikian fiqih di suatu negara dapat berbeda dengan fiqih di negara lain.[3]

d. Hukum positif adalah peraturan-peraturan yang berlaku secara nasional, yang mana setiap warga negara harus tunduk terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam peraturan tersebut.

1.3. Alasan Pemilihan Judul

Alasan yang mendorong dipilihnya judul Pengangkatan Anak (Tabanni) Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia adalah permasalahan mengenai pengangkatan anak sekarang ini masih terdapat kesimpang-siuran terhadap pengaturannya di dalam peratuaran perundang-undangan yang berlaku yang dapat menimbulkan suatu permasalahan di dalam masyarakat, dimana permasalahan tersebut menarik untuk dibahas. Mengingat

[3] Afdol, Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islam dan Permasalahan Implementasi Hukum Kewarisan Islam, Cet.I, Airlangga University Press, Surabaya, 2003, h. 1

bila permasalahan tersebut dibiarkan begitu saja maka dapat terjadi kesenjangan dalam masyarakat sebagai akibat dari kesimpang-siuran dan perbedaan pendapat tersebut.

Di dalam ketidaksamaan pandangan masyarakat terhadap masalah pengangkatan anak maka akan menimbulkan suatu pemikiran, apakah pengangkatan anak tersebut diperbolehkan dalam hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan yang penulis ambil. Manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Melengkapi dan memenuhi sebagian persyaratan akademik yang telah ditentukan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jenjang Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
b. Menambah perbendaharaan karya ilmiah di kalangan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
c. Memberi sumbangan pemikiran pada masyarakat umumnya dan dunia pengetahuan khususnya yang terkait dengan masalah yang dibahas.

1.5. Metode Penulisan

1.5.1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *statute approach*, yang lebih menitikberatkan pada peraturan perundang-

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

undangan dan ketentuan-ketentuan di dalam hukum Islam tentang masalah pengangkatan anak.

1.5.2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam skripsi ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer adalah berupa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mempunyai keterkaitan dengan penulisan skripsi ini, seperti:

1. Kompilasi Hukum Islam;
2. SEMA No 6 Tahun 1983;
3. Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
5. Kitab Undang-undang Perdata (BW);
6. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
7. Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

Sedangkan bahan hukum sekunder adalah dari berbagai literature dan bahan lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan ini, serta kumpulan berita dari media massa, baik itu media cetak, televisi maupun situs internet yang berkaitan dengan penulisan ini.

1.5.3. Prosedur Pengumpulan Dan Pengelohan Bahan Hukum

Bahan hukum diperoleh dari studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, membaca dan mempelajari buku-buku, tulisan yang ada di surat kabar, majalah,

televisi, maupun media internet, yang kemudian diseleksi, diuraikan dan dianalisis sesuai dengan materi penulisan yang relevan, selanjutnya disusun secara sistematis sesuai dengan masing-masing pokok bahasannya.

1.5.4. Analisis Bahan Hukum

Fakta-fakta yang ada dan diperoleh dari lapangan, dihubungkan dengan segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan studi kepustakaan dari studi khusus. Dengan demikian untuk menghasilkan bahan yang lengkap, maka metode yang digunakan adalah deskriptif-analisis. Artinya bahan yang diperoleh tersebut digambarkan berdasarkan kenyataan yang ada dan kemudian di analisis dengan mencari keterkaitan antara bahan yang ada dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Setelah itu dikaji dengan menggunakan analisa hukum.

BAB II

KEDUDUKAN ANAK DALAM TABANNI MENURUT KONSEP HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

1. Pengertian Anak Angkat

Untuk dapat memberikan pengertian anak angkat, kita dapat mengetahuinya dari beberapa pandangan atau definisi beberapa ahli. Selain itu kita juga dapat menemukan pengertian anak angkat pada buku atau literatur maupun dari kamus. Seperti yang terdapat di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, pengertian anak angkat adalah anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anak sendiri.

Menurut Hilman Hadikusuma, anak angkat adalah anak orang lain yang berasal terutama dari anggota keluarga terdekat atau juga orang lain yang bukan anggota kerabat, yang diangkat sebagai anak angkat.[4] Sementara itu menurut Mahmud Syaltut pengertian anak angkat dibedakan menjadi dua, yaitu :[5]

a. Penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahui bahwa ia sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri.

---

[4] Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h. 743

[5] Muderis Zaini, Adopsi: *Suatu tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, h. 6

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

b. Menurut adat dan kebiasaan yang berlaku pada manusia, tabanni ialah memasukkan anak yang diketahuinya sebagai orang lain ke dalam keluarganya, yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya sebagai anak yang sah, tetapi mempunyai hak dan ketentuan hukum sebagai anak.

Menurut Mahmud Syaltut istilah anak angkat yang lebih tepat untuk kultur Indonesia yang mayoritas pemeluk agama Islam adalah pengertian yang pertama (huruf a), sebab disini pengertian pengangkatan anak adalah perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhan, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri. Sedangkan pengertian yang kedua (huruf b) menurut Mahmud Syaltut sama dengan pengertian pengangkatan anak menurut hukum barat, karena lebih menekankan kepada memasukkan anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya dengan mendapatkan status dan fungsi yang sama persis dengan anak kandungnya.[6]

Undang-undang Perlindungan Anak pasal 1 angka (9) memberikan pengertian anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga, orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan Agama. Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang pengertian anak angkat dalam pasal 171 huruf (h) BAB II tentang Ahli Waris, adapun rumusan dari pasal 171 huruf (h) tersebut adalah :

---

[6] Ibid. h. 6

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

"Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkat berdasarkan putusan pengadilan".

Dari ketentuan tersebut diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa pengertian anak angkat menurut hukum Islam adalah anak orang lain yang diambil oleh suatu keluarga untuk dipelihara, dididik dan dibesarkan oleh suatu keluarga yang mengambil anak tersebut sehingga tanggung jawab orang tua yang mengambil anak tersebut meliputi pembiayaan, kasih sayang, pemenuhan kebutuhan hidupnya tetapi anak tersebut tidak menjadi anak kandung orang tua angkat sehingga dengan kata lain anak tersebut masih menjadi tanggung jawab orang tua kandungnya dan masih tetap memakai nama orang tua kandungnya dan tidak terputus hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya. Jadi tegas dinyatakan bahwa yang dimaksud anak angkat disini betul-betul merupakan anak angkat yang dalam kehidupan sehari-hari sudah dianggap sebagai anak kandungnya sendiri dan tentang keabsahan statusnya pun harus berdasarkan putusan pengadilan.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang menentukan :

.....dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataannya di mulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar.

Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak

mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka) sebagai saudara-saudaramu seagama dan muala-mualamu, dan tidak ada dosa atas itu terhadap apa yang kamu lakukan Khilaf padanya tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[7]

Dari ketentuan sudah jelas, bahwa apa yang dilarang adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal. Dari sini terlihat adanya titik persilangan ketentuan hukum adat di beberapa daerah di Indonesia yang menghilangkan atau memutuskan kedudukan anak angkat dengan orang tua kandungnya sendiri.

2. Dalam Hukum Islam

2.1 Tujuan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ditinjau dari pengertian tersebut, maka tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan abadi yang pada hakekatnya untuk memperoleh atau mendapatkan keturunan yang sah.

Pada dasarnya perkawinan tidak mungkin terlepas dari suatu kemungkinan untuk memperoleh suatu keturunan. Karena dengan keturunan itulah akan menambah keceriaan dan keharmonisan di dalam rumah tangga. Dengan

---

[7] Ibid. h. 52

keturunan pula akan mempererat hubungan antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga, dan keturunan adalah merupakan suatu yang diidamkan oleh pasangan suami istri untuk penerus orang tua di masa yang akan datang, karena tidak semua perkawinan akan memperoleh keturunan sebagaimana yang diinginkan oleh setiap pasangan suami istri. Dengan tidak adanya keturunan tersebut, salah satu jalan untuk dapat memiliki keturunan adalah melalui pengangkatan anak, agar nantinya ada seseorang yang bisa memelihara mereka setelah mereka tua serta dapat membahagiakan orang tua tersebut. Karena banyak kemungkinan dengan tidak adanya unsur anak dalam suatu kehidupan rumah tangga kemungkinan terjadi perceraian dengan dalih karena tidak mendapatkan keturunan dari sang istri.

Inti dari motif dari pengangkatan anak di Indonesia dapat diringkaskan sebagai berikut :

a. Karena tidak mempunyai anak;
b. Karena belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya;
c. Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua (yatim piatu);
d. Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah seorang anak perempuan atau sebaliknya;
e. Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk dapat mempunyai anak kandung;
f. Untuk menambah tenaga dalam keluarga;
g. Dengan maksud anak yang diangkat mendapatkan pendidikan yang layak;
h. Karena unsur kepercayaan;
i. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan regenerasi bagi yang tidak mempunyai anak kandung;
j. Adanya hubungan keluarga, lagipula tidak mempunyai anak, maka diminta oleh orang tua kandung si anak kepada suatu keluarga tersebut, supaya anaknya dijadikan anak angkat;
k. Diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak;

l. Ada juga karena merasa belas kasihan atas nasib si anak yang seperti tidak terurus;
m. Untuk mempererat hubungan kekeluargaan;
n. Anak dahulu sering penyakitan atau selalu meninggal, maka anak yang baru lahir diserahkan kepada keluarga atau orang lain untuk diadopsi, dengan harapan anak yang bersangkutan selalu sehat dan panjang umur.[8]

Dewasa ini prinsip pengangkatan anak ditujukan untuk kesejahteraan anak. Hal ini tercantum pula pada pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang berbunyi : "Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak"[9].

Dalam Hukum Islam juga dikenal adanya istilah *Tabanni*, dimana sebelumnya telah dibahas serta diketahui secara singkat mengenai *Tabanni*. Berdasarkan Kamus Istilah Fiqih yang disusun oleh M. Abdul Mujieb AS, Mabruri Thalhah dan Syafi'ah AM, *Tabanni* mempunyai dua pengertian, yaitu mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, dan diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anaknya sendiri, tanpa memberi status anak kandung kepadanya; pengertian *Tabanni* yang kedua adalah mengambil anak orang lain untuk diberi status sebagai anak kandung, sehingga dia berhak memakai nashab orang tua angkatnya dan mewarisi harta peninggalannya, dan hak-hak lainnya sebagaimana hubungan anak dengan orang tua.[10] Berdasarkan pada kamus tersebut dapat diketahui bahwa perbedaan dari kedua pengertian *tabanni* tersebut yaitu, yang pertama adalah mengangkat anak

---

[8] Ibid. h. 15
[9] Djaja S. Meliala, Pengangkatan Anak/Adopsi di Indonesia, Tarsito, Bandung, 1982, h. 4
[10] M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah, Syafi'ah A.M., Kamus Istilah Fiqih, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994, h. 354

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

dengan memberi status sebagai anak kandung, sedangkan yang kedua adalah mengangkat anak dan tidak memberikan status anak kandung.

Dalam tafsir ayat al-Ahkam, halaman 263, jilid 2, oleh Muhammad Ali as-Sabuni, dijelaskan sebagai berikut:

"Sebagaimana Islam telah membatalkan Zihar, demikian pula halnya dengan tabanni (mengangkat anak). Syari'at Islam telah mengharamkannya, karena tabanni itu menisbahkan seorang anak kepada yang bukan bapaknya, dan itu termasuk dosa besar yang mewajibkan pelakunya mendapat murka dan kutukan Tuhan."[11]

Mahmud Syaltut dalam bukunya al-Fatawa hal. 292 menulis:

Untuk mengetahui Hukum Islam dalam masalah "tabanni" perlu difahami bahwa "tabanni" itu 2 (dua) bentuk: salah satu diantaranya bahwa seseorang mengambil anak orang lain untuk diperlakukan seperti anak kandung sendiri dalam rangka memberi kasih sayang, nafkah pendidikan, dan keperluan lainnya, dan secara hukum anak itu bukan anaknya. "Tabanni" seperti ini adalah perbuatan yang pantas dikerjakan oleh mereka orang-orang yang luas rizkinya, namun ia tidak dikaruniai anak.[12] Berdasarkan pada uraian singkat, diketahui bahwa *Tabanni* yang dimaksud adalah melakukan pengangkatan anak tanpa memberikan status sebagai anak kandung.

Ada semacam pengangkatan anak yang pada hakikatnya tidak diharamkan oleh Islam. Misalnya seorang ayah memungut seorang anak kecil yatim atau mendapatkannya dijalan, kemudian dijadikan sebagai anaknya sendiri baik tentang kasih sayangnya, pemeliharaannya maupun pendidikannya. Dia diasuh, diberinya makan, pakaian, diajar dan diajak bergaul seperti seperti anaknya

---

[11] Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur, 101 Masalah Hukum Islam, Pustaka Dai Muda, 2003, h. 139
[12] Ibid. h. 140

sendiri. Tetapi, bedanya adalah dia tidak menasabkan pada dirinya dan tidak diperlakukan kepadanya hukum-hukum anak seperti tersebut diatas.[13]

2.2 Syarat-syarat Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam

Pengangkatan anak dalam Islam bersumber langsung pada wahyu Ilahi sebagaimana tertera dalam surat Al-Ahzab 33 ayat 4 dan 5.

Sesungguhnya ayat ini diturunkan untuk memperbaiki kesalahan Nabi Muhammad S.A.W dalam mengangkat anak yang disesuaikan dengan adat dan kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan bangsa Arab waktu itu. Surat Al-Ahzab 33 ayat 4 dan 5 dalam garis besarnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

a. Allah tidak menjadikan dua hati dalam dada manusia ;
b. Anak angkatmu bukanlah anak kandungmu ;
c. Panggillah anak angkatmu menurut nama bapaknya ;
d. Bekas istri anak angkat boleh kawin dengan bapak angkat.

Dari rumusan di atas ayat tersebut, dapatlah kita ketahui bahwa, anak angkat bukanlah anak kandung. Hubungan darah tidak pernah terputus antara anak kandung dengan orang tua kandung. Oleh karena itu seharusnyalah si anak dipanggil menurut nama bapak kandungnya. Oleh karena itu menurut hukum Islam tidak ada halangan sama sekali untuk menikah antara anak kandung dengan anak angkatnya.

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

---

[13] Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam, Bina Ilmu, Surabaya, 2003, h. 314

a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarganya.
b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sebagai tanda pengenal atau alamat.
d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya.[14]

Dari ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

Bertolak pada prinsip dasar termaksud maka hukum Islam tidak melarang memberikan berbagai bentuk bantuan atau jaminan penghidupan oleh orang tua angkat terhadap anak angkatnya, antara lain berupa :

a. Pemberian hibah kepada anak angkat untuk bekal kehidupannya di kemudian hari.
b. Pemberian wasiat atau testamen kepada anak angkat dengan ketentuan tidak boleh lebih dari sepertiga harta kekayaan orang tua angkat yang kelak akan diwariskan kepada ahli warisnya yang berhak.

---

[14] M. Budiarto, Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, h. 24-25

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Dasar hukum Islam tentang pengangkatan anak dapat dijumpai dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat (4) dan (5) yang diartikan sebagai berikut :

Ayat (4) : "Allah tidak menjadikan dia buah hati dalam dada manusia. Dia (Allah) tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandung sendiri yang demikian itu hanya perbuatanmu di mulut saja. Dan Allah menyatakan sebenarnya dan dia menentukan jalan yang Benar."

Ayat (5) : "Panggillah anak-anak angkatmu ini dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah lebih adil disisi Allah. Dan bila kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudaramu seagama dan muala-mualamu"

2.3 Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Islam.

Menurut Kompilasi Hukum Islam hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat adalah memperlakukan seorang anak orang lain sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan, dan pelayanan segala kebutuhannya tetapi bukan diberlakukan sebagai anak kandungnya sendiri. Pengangkatan anak diperbolehkan dalam hukum Islam karena agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, serta terlantar tetapi tidak diperbolehkan memutuskan hubungan anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

Kedudukan anak angkat di dalam hukum Islam adalah anak angkat bukanlah dianggap sebagai anak kandung, sedangkan hubungan darah tidak

pernah terputus antara ayah kandung dengan anak kandung dan seharusnyalah anak angkat tersebut dipanggil menurut nama bapak kandungnya. Sedangkan dalam masalah perkawinan menurut hukum Islam tidak ada halangan sama sekali untuk menikah antara anak kandung dengan anak angkat, tetapi mungkin dalam pelaksanaan di dalam kehidupan bermasyarakat kenyataan yang ditemui jauh berbeda. Hal ini dimungkinkan adanya faktor-faktor yang tidak mendukung, misalnya dalam masalah perkawinan antara anak angkat dengan anak kandung sudah tentu orang tua akan memilihkan anaknya jodoh selain anak angkat, dikarenakan anak angkat tersebut bukan dianggap yang terbaik karena statusnya hanyalah anak angkat

Pengertian anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (h) adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Dari keterangan di atas memberikan penjelasan bahwa pengangkatan anak bertujuan untuk memelihara anak agar kehidupan pertumbuhan dan pendidikannya lebih terjamin. Jadi tegas dinyatakan bahwa yang dimaksud anak angkat disini betul-betul merupakan anak angkat yang dalam kehidupan sehari-hari sudah dianggap sebagai anak kandungnya sendiri dan tentang keabsahan statusnya pun harus berdasarkan putusan pengadilan.

Menurut M. Yahya Harahap pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak memberikan status pada anak angkat sebagai anak kandung dari orang tua angkatnya, meskipun barangkali dilihat dari kenyataan sehari-hari hubungan

ikatan lahir batin antara anak angkat dengan orang tua angkat sudah tidak ubahnya seperti hubungan anak kandung dengan orang tua kandung. Hal itu tidak akan pernah mengubah keabsahan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua angkatnya.[15] Jadi hubungan darah yang terjadi antara anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak dapat dihapuskan.

Pada prinsipnya hukum Islam mengakui dan membenarkan pengangkatan anak, akan tetapi pengangkatan itu tidak mengubah status perdata serta hubungan biologis anak yang bersangkutan dengan orang tua kandungnya.

Sedangkan dalam hak mewaris, pengangkatan anak tidak memberikan hak apapun kepada anak angkat tersebut untuk mewarisi harta kekayaan dari orang tua angkatnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 209 ayat (1) dan (2), Bab V tentang Wasiat Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

Ayat (1) : "Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya."

Ayat (2) : "Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya."

Jadi seorang anak angkat tidak memperoleh warisan dari orang tua angkatnya, tetapi anak angkat dapat memperoleh wasiat wajibah dari orang tua angkatnya. Pada dasarnya memberikan wasiat itu adalah suatu perbuatan

---

[15] M. Yahya Harahap, Kedudukan Janda, Dudu dan Anak Angkat dalam Hukum Islam, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, h. 97

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

ichtiyarityah. Yakni suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun juga. Hakim tidak dapat memaksa seseorang untuk memberikan wasiat kepada orang lain. Namun demikian Hakim sebagai aparat negara, mempunyai wewenang untuk mengingatkan pada orang tua angkat atas kewajiban memberikan wasiat wajibah kepada anak angkatnya.

2.4 **Pelaksanaan Pengangkatan Anak dalam Hukum Islam**

Pengangkatan anak dalam hukum Islam sebenarnya bersumber langsung pada wahyu Illahi sebagaimana yang tertera di dalam surat Al-Ahzab 33 ayat 4 dan 5 yang sesungguhnya ayat tersebut di atas diturunkan untuk memperbaiki kesalahan Nabi Muhammad SAW dalam mengangkat anak yang pada waktu itu disesuaikan dengan adat dan kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan bangsa Arab pada waktu itu.

Bagi kalangan orang Islam, masalah pengangkatan anak telah diatur secara tegas di dalam Al-Quran dan Hadist Rasulullah SAW. Rasullullah SAW menganjurkan bagi umat beragama Islam untuk mengangkat anak yatim dan anak-anak terlantar untuk kepentingan anak yang bersangkutan, bukan menjadikannya sebagai anak kandung apalagi untuk meneruskan garis keturunan.

Pengangkatan anak dalam hukum Islam bertujuan semata-mata untuk memelihara anak agar kehidupan pertumbuhan dan pendidikannya lebih terjamin. Dalam hukum Islam pengangkatan anak ini harus dititikberatkan pada kesadaran solidaritas sosialnya saja dari permasalahan tersebut. Dengan demikian, pengangkatan anak ini merupakan sikap kerelaan atau keikhlasan dan ketulusan

dari hati seseorang untuk mengambil alih tanggung jawab pemeliharaan anak baik pertumbuhannya dan pendidikannya, sehingga masa depan dari anak angkat tersebut akan menjadi lebih baik dan terjamin. Oleh karena itu motivasi dan tujuan dari pengangkatan anak itu sendiri dalam hukum Islam sebenarnya hanya lebih difokuskan kepada fungsi sosialnya dengan menitikberatkan kesejahteraan serta kasih sayang terhadap anak angkat tersebut terpenuhi dan tidak menitikberatkan pada persoalan hukumnya. Dengan demikian dapat dikatakan tindakan pengangkatan anak ini tidak menimbulkan suatu akibat hukum berupa perubahan dan peralihan kedudukan maupun pewarisan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya.

Namun demikian siapapun tidak akan menyangkal hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat yang telah terjalin erat dan kadang kala anak angkat tersebut bisa menjadi tulang punggung keluarga yang mengangkatnya, baik dalam suasana suka maupun duka. Oleh kerana itu orang tua angkat menganggap bahwa dirinya wajib mengusahakan supaya setelah ia meninggal dunia nantinya anak angkatnya diharapkan tidak terlantar dan untuk memenuhi maksud tersebut biasanya dalam kehidupan masyarakat anak angkatnya tersebut diberi sesuatu dari harta peninggalan orang tua angkatnya untuk bekal kelak dikehidupannya nanti, yaitu dengan jalan memberikan hibah atau wasiat.

Di dalam hukum Islam tidak dikenal pengangkatan anak yang dapat memutuskan hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya. Oleh karena itu anak angkat bukan merupakan ahli waris dari orang tua angkatnya, tetapi disisi lain agar anak angkat tersebut tidak terlantar masa depannya maka berdasarkan

ketentuan Kompilasi Hukum Islam orang tua angkat dapat memberikan sebagian hartanya kepada anak angkatnya 1/3 dari harta peninggalan dan tidak boleh melebihi 1/3 dari harta peninggalan orang tua angkatnya tersebut.

Menurut hukum Islam sebenarnya tidak melarang adanya pengangkatan anak, justru hukum Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar dan lain-lain. Pengangkatan anak dalam hukum Islam yaitu tidak diperbolehkan sampai memutuskan hubungan dengan orang tua kandungnya dan pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan semata-mata sesuai anjuran Allah SWT. Mengangkat anak angkat justru merupakan suatu amalan yang baik yang dilakukan sebagian orang yang mampu dan baik hati yang tidak dianugerahi anak oleh Allah SWT. Bila dilihat dari segi amal perbuatannya maka orang yang melakukan pengangkatan anak berarti dia melakukan perbuatan yang baik, yang sesuai dengan ajaran agama Islam tentu saja hal ini dilakukan semata-mata karena Allah SWT dan dengan mengharapkan keridhoan-Nya.

Salah satu yang juga perlu digaris bawahi dalam usaha pengayoman hukum Islam terhadap lembaga adopsi atau pengangkatan anak ini adalah manifastasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan dan terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dengan batasan-batasan yang benar dilakukan semata-mata karena Allah.

Jadi dapat ditarik suatu kesimpulan dari uraian di atas bahwa tujuan utama pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah untuk kesejahteraan anak sesuai pasal 12 (1) Undang-undang No. 4 Th 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Bentuk

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

pelayanan kesejahteraan anak secara konstitusional menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara bersama-sama guna kepentingan anak tersebut.

3. Dalam Hukum Positif

3.1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Berdasarkan Undang-undang ini, pengangkatan anak tidak begitu banyak diatur, karena aturan tersebut hanya terdapat dalam pasal 12 saja. Adapun ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut adalah:

(1) Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.

(2) Kepentingan kesejahteraan anak yang termaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan diluar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam ketentuan pasal di atas diketahui bahwa pengangkatan anak tersebut adalah bertujuan demi kesejahteraan anak yang diangkat. Sedangkan dalam penjelasan pasal 12 itu sendiri diketahui bahwa pengangkatan anak tidak memutus hubungan darah antara anak dengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan. Selain itu diperlukan juga adanya pencatatan sebagai bukti yang sah terkait dengan pengangkatan anak tersebut.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

3.2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak

Dalam Undang-undang ini tidak disebutkan secara khusus mengenai anak angkat, karena pengaturan yang ada dalam pasal-pasalnya hanya mengatur mengenai anak yang terkait dengan tindak pidana. Jadi dapat dikatakan bahwa anak yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut hanya tentang anak secara umum, yaitu bisa anak angkat maupun anak kandung.

3.3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan Pasal 1 angka 9, yang dimaksud dengan anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Pengaturan mengenai pengangkatan anak dalam Undang-undang ini dapat dilihat dalam Bab VIII, Bagian Kedua, Pasal 39 sampai dengan Pasal Pasal 41. Adapun aturan yang terdapat dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 39:

(1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

(2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.

(3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

(4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

(5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 40:

(1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya.

(2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Pasal 41:

(1) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.

(2) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

3.4 Dalam SEMA No 6 Tahun 1983

3.4.1. Tujuan Pengangkatan Anak Menurut SEMA No 6 Tahun 1983.

Pengangkatan anak di Indonesia memang belum diatur dalam undang-undang hal ini dikarenakan pada saat itu negara Belanda juga belum mengenal adanya lembaga adopsi/pengangkatan tersebut karena hukum Belanda hanya mengenal pengangkatan anak yang berlaku bagi golongan tionghoa saja yang berada dalam Staatsblad 1917 No. 129 sehingga dalam hal ini pemerintah Indonesia berusaha mengatasi dan menyelesaikan masalah pengangkatan anak ini

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung seperti yang dicantumkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung no. 2 tahun 1979. Dimana peraturan-peraturan di atas inilah yang dijadikan pemerintah sebagai pedoman dan petunjuk dalam mengatasi masalah-masalah pengangkatan anak di Indonesia.

Tetapi yang perlu digaris bawahi adalah bahwa pengangkatan anak dalam SEMA 6 tahun 1983 bertujuan untuk kepentingan anak yang bersangkutan dan digambarkan kemungkinan kehidupan hari depan menjadi lebih baik Pengangkatan anak tidak hanya semata-mata untuk meneruskan keturunan saja (bagi pasangan yang tidak dapat memperoleh keturunan), akan tetapi terdapat berbagai motivasi yang mendorong seseorang untuk mengangkat atau mengasuh seorang anak, bahkan tidak jarang pula karena faktor politik, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Perlu diketahui bahwa agar tetap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, maka dari itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta perlakuan tanpa diskriminasi.

3.4.2. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak Menurut SEMA No 6 Tahun 1983

Di dalam SEMA No 6 Tahun 1983 mengenai syarat pengangkatan anak dibedakan antara pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak yang merupakan Inter Country Adoption (pengangkatan anak WNI oleh orang tua angkat WNA atau pengangkatan anak WNA oleh orang tua angkat WNI).

1. Syarat-syarat bagi calon orang tua angkat antar WNI

   1.1. Syarat bagi calon orang tua angkat (pemohon)

      a.) Pengangkatan anak yang langsung dilakukan oleh orang tua kandung dengan orang tua angkat (private adoption) diperbolehkan.

      b.) Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat perkawinan sah atau belum menikah (single parent adoption) diperbolehkan

   1.2. Syarat bagi calon anak angkat

      a.) Dalam hal calon anak angkat tersebut berada dalam asuhan suatu yayasan sosial dan harus dilampirkan surat izin tertulis dari Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak dibidang kegiatan pengangkatan anak.

      b.) Calon anak angkat yang berada dalam asuhan yayasan sosial yang dimaksud di atas harus pula mempunyai izin tertulis dari Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.[16]

2. Syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak WNA oleh orang tua angkat WNI (Inter Country Adoption).

   2.1. Syarat bagi calon orang tua angkat WNI (pemohon)

      a.) Pengangkatan anak WNA harus dilakukan melalui suatu yayasan sosial yang memiliki izin dari departemen sosial bahwa yayasan

---

[16] Soedharyo Soimin, Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak, Sinar Grafika, Jakarta, h. 35-36

tersebut telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak, sehingga pengangkatan anak WNA berlangsung dilakukan antara orang tua WNI (private adoption) tidak diperbolehkan.

b.) Pengangkatan anak WNA oleh seorang WNI yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah atau belum menikah (single parent adoption) tidak diperbolehkan.

2.2. Syarat bagi calon anak angkat WNA yang diangkat

a.) Usia calon anak angkat harus belum mencapai umur lima (5) tahun.

b.) Disertai penjelasan tertulis dari Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa calon anak angkat WNA yang bersangkutan diizinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh calon orang tua WNI yang bersangkutan.[17]

3. Syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak WNI oleh orang tua angkat WNA (Inter Country Adoption)

3.1. Syarat bagi calon orang tua angkat WNA (pemohon)

a.) Harus telah berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia sekurang-kurangnya 3 tahun.

b.) Harus disertai izin tertulis Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa calon orang tua angkat WNA memperoleh izin untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak seorang warga negara Indonesia.

---

[17] Ibid. h. 37-38

c.) Pengangkatan anak WNI harus dilakukan melalui suatu yayasan sosial yang memiliki izin dari departemen sosial bahwa yayasan tersebut telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak, sehingga pengangkatan anak WNI yang langsung dilakukan antara orang tua kandung WNI dan calon orang tua angkat WNA (private adoption) tidak diperbolehkan.

d.) Pengangkatan anak WNI oleh seorang WNA yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah atau belum menikah (single parent adoption) tidak diperbolehkan.

3.2. Syarat bagi calon anak angkat WNI yang diangkat

a.) Usia calon anak angkat harus belum mencapai umur lima (5) tahun.

b.) Disertai penjelasan dari Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa calon anak angkat WNI yang bersangkutan diizinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh calon orang tua angkat WNA yang bersangkutan.[18]

3.4.3. Kedudukan Anak Angkat Menurut SEMA No 6 Tahun 1983

Di dalam SEMA No 6 Tahun 1983 tidak ada ketentuan yang membahas mengenai kedudukan anak angkat di dalam keluarga serta pewarisan, tetapi dapat ditarik kesimpulan bahwa kedudukan anak angkat adalah sama seperti anak kandung sendiri karena anak angkat di dalam kehidupan sehari-hari memiliki peranan serta kedekatan terhadap anggota keluarga orang tua angkatnya. Dalam

[18] Ibid. h. 40-41

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

hal ini orang tua angkat harus bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dan juga anak angkat mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam pewarisan, anak angkat harus pula diperlakukan sama atau hampir sama dengan anak kandung sendiri. Selain mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya, anak angkat juga berhak mendapatkan warisan dari orang tua kandungnya.

3.4.4. Pelaksanaan Pengangkatan Anak dalam SEMA No 6 Tahun 1983

Pemerintah menyelesaikan masalah pengangkatan anak ini dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung seperti yang dicantumkan dalam SEMA No. 6 Tahun 1983, Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 41/Huk/Kep/VII/1984 mengenai petunjuk pelaksanaan perizinan pengangkatan anak, sehingga dalam mengatasi masalah-masalah pengangkatan anak pemerintah menjadikan peraturan-peraturan tersebut sebagai pedoman dan petunjuk.

Didalam pengangkatan anak kita tidak boleh mengabaikan kesejahteraan anak, karena didalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menyatakan :

a. Kesejahteraan anak merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

b. Usaha kesejahteraan anak adalah suatu kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.

Didalam SEMA No 6 Tahun 1983 pada dasarnya dibagi atas dua macam, yaitu pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak antar warga negara (Inter Country Adoption).

Adapun prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hal pengangkatan anak, baik pengangkatan anak antar WNI maupun pengangkatan anak antar warga negara (Inter Country Adoption) sangatlah tidak mudah, sehingga dalam hal untuk mengabulkan permohonan pengangkatan anak angkat hakim harus benar-benar memperhatikan apa maksud dan tujuan daripada pengangkatan anak tersebut.

Mengenai kedudukan anak angkat bila ditinjau dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 adalah bahwa untuk mendapatkan izin pengangkatan anak harus melalui penetapan Pengadilan Negeri, hal ini dikarenakan agar terdapat adanya kesamaan dalam bertidak dan tercapainya tertib administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga setelah mendapatkan izin dari pengadilan maka kedudukan anak angkat diharapkan mempunyai kepastian hukum, sehingga orang tua angkat bertanggung jawab terhadap anak angkat tersebut agar dapat secara optimal memelihara kehidupan dan berkembangnya anak angkat sesuai harkat dan martabat manusia. Sedangkan dalam hal memutuskan atau mengabulkan permohonan pengangkatan anak

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

seorang hakim harus tetap berpedoman pada SEMA No 6 Tahun 1983, yang mana dalam SEMA No 6 Tahun 1983 ini memberikan penjelasan dan syarat-syarat yang lebih terperinci lagi seperti syarat-syarat yang telah dijelaskan diatas.

Kita tahu bahwa dalam pengangkatan anak syarat-syarat yang harus dipenuhi tidaklah mudah, sehingga banyak sekali terjadi penjualan secara ilegal, misalnya yang terjadi di negara kita banyak anak yang di jual keluar negeri secara ilegal. Dan ini merupakan tanggung jawab kita bersama karena dengan adanya kerjasama yang solid kita bisa mencegah atau setidaknya mengurangi tingkat angka kejahatan terhadap anak. Karena perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi agar anak dapat berkembang sesuai dengan dirinya dan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Berdasarkan ketentuan SEMA No 6 Tahun 1983 tersebut bahwa pengangkatan anak yang dilakukan hanya semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak, dan juga pembinaan dan pengawasan terhadap anak angkat sehingga semata-mata bertujuan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak angkat secara wajar baik jasmani maupun rohani dimana anak merupakan generasi penerus bangsa yang mana orang tua angkat berkewajiban mengasuh, mendidik, memelihara, membina dan melindungi anak angkat tersebut. Di dalam sidang penetapan pengesahan pengangkatan anak hakim sangat memperhatikan motivasi dan tujuan diberlakukan pengangkatan anak hal ini sesuai dengan ketentuan dalam SEMA Nomor. 6 Tahun 1983.

BAB III

HUBUNGAN HUKUM ANTARA ANAK YANG DI ANGKAT DENGAN ORANG TUA KANDUNG DAN ORANG TUA ANGKAT

1. Hubungan Antara Orang Tua dan Anak

Salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan, suatu keluarga terasa belum lengkap jika belum mendapatkan anak. Waktu orang tua masih hidup anak berguna sebagai penenang dan sewaktu orang tua telah meninggal anak sebagai pelanjut dan lambang keabadian. Seorang anak mewarisi tanda-tanda kesamaan orang tua, termasuk ciri-ciri khas, baik maupun buruk, tinggi maupun rendah. Oleh karena itu Allah mengharamkan zina dan mewajibkan perkawinan demi melindungi nasab, sehingga anak dapat dikenal siapa ayahnya dan ayahnya pun dapat mengenal siapa anaknya. Dengan perkawinan seorang istri menjadi hak milik khusus suami dan dia dilarang berkhianat kepada suami. Oleh karena itu setiap anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan mutlak menjadi anak suami itu tanpa memerlukan pengakuan atau pengumuman dari seorang ayah atau pengakuan dari seorang ibu. Seorang suami tidak boleh mengingkari anak yang dilahirkan oleh istrinya dalam perkawinan yang sah. Apabila seorang istri mengkhianati suami dengan beberapa bukti yang dapat dikumpulkan dan beberapa tanda yang tidak dapat ditolak, maka syariat Islam tidak membiarkan seorang ayah harus memelihara seorang anak yang menurut keyakinannya bukan anaknya sendiri, dan memberikan waris kepada anak yang menurut keyakinannya tidak

berhak menerimanya atau paling tidak anak yang selalu diragukan identitasnya sepanjang hidup. Untuk menyelesaikan masalah ini Islam memberikan jalan keluar yang di dalam ilmu fiqih dikenal dengan talak *li`an*. Oleh karena itu seorang suami yang menduga kuat istrinya telah mengkhianatinya dengan orang lain dan kemudian istrinya melahirkan seorang anak, padahal tidak ada bukti kuat bahwa anak tersebut adalah dari hasil perkawinan yang sah, maka suami boleh mengajukan masalah tersebut ke pengadilan agama dan kemudian pengadilan agama melakukun *mula`anah* (sumpah dengan melaknat) antara kedua belah pihak. Sesudah itu keduanya diceraikan untuk selama-lamanya, dan anaknya diserahkan kepada ibunya.

Kehadiran anak dalam keluarga membawa konsekuensi lahirnya hak dan kewajiban di antara orang tua dan anak. Pada prinsipnya orang tua mempunyai kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya. Sebaliknya anak pun berkewajiban untuk memelihara orang tuanya jika mereka sudah tidak mampu lagi, baik karena faktor usia maupun karena faktor-faktor lain. Kewajiban orang tua memelihara anak-anaknya berlangsung sampai mereka dewasa. Menurut kompilasi Hukum Islam pasal 93 ayat (1), anak dikatakan sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melakukan perkawinan. Kewajiban orang tua ini tetap berlangsung, sekalipun orang tuanya telah bercerai. Dalam hal seperti ini, hak pemeliharaan (hadhanah) berada pada ibu, namun biaya hadhanah ditanggung oleh ayah sesuai dengan kemampuannya.

Dalam kondisi tertentu, kewajiban pemeliharaan anak yang berada di tangan orang tuanya dapat dialihkan kepada salah seorang kerabat terdekat yang mampu melaksanakan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu, hal ini harus didasarkan pada putusan Pengadilan Agama. Ketentuan tersebut diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 98 ayat (3). Di samping itu, apabila kedua orang tua anak tersebut telah meninggal dunia atau kedua orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka anak tersebut dapat ditaruh di bawah perwalian. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau dapat juga orang lain asalkan orang tersebut memenuhi syarat, yaitu sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik yang sesuai dengan ketentuan pasal 107 Kompilasi Hukum Islam.

2. Hubungan Antara Anak Angkat dengan Orang Tua Kandung dan Orang Tua Angkat Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif

Menurut kompilasi hukum Islam hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat adalah memperlakukan seorang anak orang lain sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan segala kebutuhannya tetapi bukan diberlakukan sebagai anak kandungnya sendiri.

Menurut hukum Islam pengangkatan anak dengan tujuan untuk dijadikan sebagai anak kandung dan terputus dengan orang tua aslinya tidak dibenarkan. Jadi ketentuan mengenai pengangkatan anak ini menurut hukum Islam bertentangan dengan ketentuan dalam hukum Barat dan beberapa hukum Adat

yang ada di Indonesia. Dalam hal pengangkatan anak ini terdapat beberapa prinsip antara lain :

1. Menurut Hukum Islam, seorang anak angkat tetap memakai nama dari keluarga asalnya, dan tidak dapat diganti namanya oleh keluarga angkatnya;
2. Dalam kaitannya dengan hukum perkawinan, hukum Islam menentukan bahwa yang menjadi wali nikah dari seorang anak angkat adalah orang tua kandungnya karena anak angkat bukan sebagai anak kandung dari keluarga angkatnya, maka tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dengan saudara angkatnya
3. Dalam hubungannya dengan hukum kewarisan, anak angkat adalah bukan ahli waris dari orang tua angkatnya, namun dapat memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah.

Dengan demikian apabila ditinjau dari hukum Islam, pada prinsipnya tidak ada hubungan hukum di bidang pewarisan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Hubungan yang terjadi mengenai hak dan kewajiban antara anak angkat dengan orang tua angkat hanya timbul dalam kaitannya dengan segi kemanusiaan. Memberikan status yang sah hubungan hukum kepada anak angkat yang disamakan dengan anak kandung adalah bertentangan dalam hukum Islam.

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga;

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari anak angkatnya;
3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal atau alamat;
4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya.[18]

Pengangkatan anak dengan pengertian pengasuhan anak dibolehkan menurut ajaran Islam. Bahkan disunnahkan bagi orang yang mampu untuk mengasuh anak yang tidak mampu, lebih-lebih kepada anak yatim piatu. Jadi pengangkatan anak yang dibenarkan menurut ajaran Islam adalah dengan tujuan memelihara, mendidik dan memberi santunan kepada orang lain yang tidak mampu, tanpa memutuskan hubungan dan tali kekeluargaan keluarga asalnya.

Pengangkatan anak dengan status yang disamakan antara anak angkat dengan anak kandung pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum menerima kerasulannya, namun kemudian statusnya dikembalikan setelah turun surat Al-ahzab ayat 4 dan 5. Mengenai hal ini Muderis Zaini menguraikan sebagai berikut:

"Nabi Muhammad SAW sebelum menerima kerasulannya mempunyai seorang anak angkat yang bernama Zaid putra Haritsah dalam status budak yang dihadiahkan oleh Khadijah bin Khuwaillid kepada Muhammad bin Abdullah. Setelah Khadijah menjadi istri Nabi Muhammad SAW, maka Zaid dibebaskan dari perbudakan dan diangkat menjadi anak angkat, serta diganti nama anak tersebut dengan Zaid bin Muhammad. Nabi Muhammd SAW sangat senang terhadap Zaid, sehingga dalam suatu kesempatan diumumkan bahwa Zaid bukan

---

[18] M. Budiarto, Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum, Akademia Pressindo, Jakarta, h. 24-25

berstatus anak angkat, melainkan berstatus anak kandung Nabi Muhammad SAW, dan sejak saat itu dinyatakan pula oleh Nabi Muhammad SAW bahwa Zaid mewarisi pula dari beliau, sehingga putuslah hubungan dengan orang tua kandungnya. Sampai ke masa Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, Zaid masih tetap bernama Zaid bin Muhammad. Atas hal tersebut, maka Allah menurunkan ayat 4 dan 5 surat Al-Ahzab yang menegaskan secara jelas tentang peraturan waris mewaris yang ditentukan hanya kepada orang-orang yang mempunyai pertalian saudara, turunan, dan perkawinan, dan bahwa status Zaid adalah tetap anak dari orang tua kandungnya (Haritsah) dan nasabnya tetap Haritsah, diulangi dengan panggilan ayahnya, yakni Zaid ibnu Haritsah. Mulai sejak saat itu nama Zaid bin Muhammad diganti menjadi Zaid bin Haritsah. [19]

Kisah pengangkatan anak yang bernama Zaid ini menegaskan bagaimana hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat, baik dalam bidang hukum perkawinan maupun bidang hukum kewarisan. Jika seseorang mengangkat dan menyatakan bahwa anak angkat tersebut sebagai anaknya sendiri, maka hal tersebut merupakan pengingkaran yang nyata, baik terhadap Allah maupun terhadap manusia.

Pengangkatan anak atau pengasuhan anak yang diperbolehkan oleh ajaran Islam adalah perlakuan anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pemberian segala kebutuhan. Dengan demikian pengangkatan anak itu bersifat pengasuhan anak, dengan tujuan agar anak angkat tersebut tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhannya.

Oleh karena itu diperlukan adanya pengangkatan anak agar nantinya anak yang diangkat dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga dapat mendudukan kesetaraannya seperti anak kandung dari orang tua angkat. Dengan diangkatnya anak tersebut menjadi anak angkat dari orang tua yang

---

[19] Muderis Zaini, Op.Cit, h. 70

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

mengangkatnya, maka kedudukan hukum anak tersebut menjadi seperti anaknya sendiri, hal ini disebabkan rasa cinta kasih orang tua angkat terhadap anak angkat.

Pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris-mewaris dengan orang tua angkat. Anak tetap memakai nama dari bapak kandung dan tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandung.

Dalam hak mewaris pengangkatan anak tidak memberikan hak apapun kepada anak angkat tersebut untuk mewarisi dari orang tua angkatnya, hal ini sesuai dengan bunyi pasal 209 ayat (1) dan (2), Bab V tentang Wasiat Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

Ayat (1) :

> "Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya."

Ayat (2) :

> "Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya".

Jadi seorang anak angkat tidak memperoleh warisan dari orang tua angkatnya tetapi anak angkat dapat memperoleh wasiat wajibah dari orang tua angkatnya. Pada dasarnya memberikan wasiat itu adalah suatu perbuatan

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

ichtiyarityah. Yakni suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun juga. Hakim tidak dapat memaksa seseorang untuk memberikan wasiat. Namun demikian Hakim sebagai aparat negara, mempunyai wewenang untuk mengingatkan pada orang tua angkat atas kewajiban memberikan wasiat wajibah kepada anak angkatnya.

Sedangkan menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia hubungan anak angkat dengan orang tua angkat dapat dilihat dalam beberapa aturan, antara lain :

a. Penjelasan Undang-undang No. 4 Tahun 1979 pasal 12 ayat (1) menentukan bahwa pengangkatan anak tidak mengakibatkan putusnya hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya dan keluarga orang tua kandungnya berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan. Jadi hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat hanya sebatas perlakuan anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pemberian segala kebutuhannya tanpa memberikan status anak kandung.
b. Berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 pengangkatan anak yang dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, sedangkan hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat hanya sebatas

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

pemberian nafkah, kasih sayang dan segala kebutuhannya tanpa memberikan status sebagai anak kandung.

c. Menurut SEMA No. 6 Tahun 1983 tidak ada ketentuan yang mengatur tentang hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandung dan orang tua angkatnya, karena SEMA No. 6 Tahun 1983 hanya mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan pengangkatan anak. Akan tetapi disini dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan anak angkat dengan orang tua angkatnya sama dengan hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan:

a. Kedudukan anak angkat dalam keluarga, menurut hukum Islam adalah dimana anak angkat tersebut tidak terlepas (terputus) dari hubungan dengan orang tua kandungnya dan dalam kaitannya dengan pewarisan diketahui secara jelas bahwa anak angkat hanya dapat menerima wasiat wajibah dari orang tua angkatnya, sedangkan dia (anak angkat) dapat memperoleh warisan dari orang tua kandungnya. Sedangkan sebagai bahan pertimbangannya, menurut hukum Positf yang berlaku di Indonesia pengaturan mengenai kedudukan anak angkat tersebut tidak jauh beda dengan aturan yang ada dalam hukum Islam, namun terdapat sedikit perbedaan dimana menurut hukum positif (SEMA No. 6 Tahun 1983) tidak ada larangan terhadap anak angkat untuk mendapatkan warisan dari orang tua angkat maupun dari orang tua kandungnya. Jadi pengangkatan anak yang dilakukan oleh WNA terhadap anak WNI memungkinkan terputusnya hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, karena di dalam hukum positif (SEMA No. 6 Tahun 1983) tersebut tidak ada ketentuan yang mengatur hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandung dan orang tua angkatnya

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

b. Status Hukum hubungan antara hubungan orang tua dan anak yang diangkat menurut pandangan hukum Islam maupun hukum positif (kecuali SEMA No. 6 Tahun 1983) tidak memiliki perbedaan, dimana diketahui bahwa dengan adanya pengangkatan anak tersebut maka anak angkat tidak terputus hubungan hukumnya dengan orang tua kandungnya.

2. Saran

a. Perlu adanya aturan khusus dan spesifik mengenai pengangkatan anak, dimana aturan tersebut sehingga dapat dengan mudah diketahui mengenai tata cara maupun prasyarat dalam pengangkatan anak tersebut.

b. Perlu adanya aturan yang menegaskan mengenai kedudukan anak angkat itu sendiri, karena seiring dengan perkembangan zaman dan banyak dilakukannya pengangkatan anak baik yang dilakukan antar WNI maupun oleh WNA maka dirasa bahwa sangat perlu adanya aturan yang lebih rinci (aturan tersendiri).

DAFTAR BACAAN

Afdol, Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil, Airlangga University Press, Cet. 1, Surabaya 2003.

Afdol, Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islam dan Permasalahan Implementasi Hukum Kewarisan Islam, Airlangga University Press, Cet.1, Surabaya, 2006.

Darwan Prints, Hukum Anak Indonesia, Chat : 2003

Djaja S Meliala, Pengangkatan Anak/Adopsi di Indonesia, Tarsito Bandung, 1982.

Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah dan Syafi`ah A.M, Kamus Istilah Fiqih, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994.

M. Budiarto., Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985.

Majelis Ulama Indonesia Pronpinsi Jawa Timur, 101 Masalah Hukum Islam, Pustaka Dai Muda, Jawa Timur, 2003.

Muderis Zaini, Adopsi : Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.

Soedharyo Soimin, Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Yahya M. Harahap, Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat Dalam Hukum Islam, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Yusuf Qadhawi, Halal dan Haram Dalam Islam, Bina Ilmu, Surabaya, 2003

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Instrusi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak